

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia;
 - b. bahwa karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting sebagai tolok ukur indikator kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional;
 - c. bahwa upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam; dan
 - d. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Karya Cetak dan Karya Rekam.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH SIMPAN KARYA
CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog atau digital yang diperuntukan bagi umum.
3. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
4. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak.
5. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha, atau badan hukum.
7. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
8. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 2

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. aksesibilitas;
- d. keamanan;
- e. keselamatan;
- f. profesionalitas;
- g. antisipasi;
- h. tanggap; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:

- a. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia;

- b. mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi; dan
- c. menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam, untuk menyerahkan Karya Cetak atau Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

BAB II PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 4

- (1) Setiap Penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit.
- (2) Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.
- (3) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian nomor ISBN;
 - c. pembatalan ISBN; dan
 - d. pencabutan keanggotaan ISBN.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan nomor serial terbit atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Setiap Produsen Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

Pasal 7

- (1) Setiap Produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh instansi yang berwenang

mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau perguruan tinggi yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau perguruan tinggi yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau perangkat daerah yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau perangkat daerah yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang Karya Cetaknya diterbitkan atau Karya Rekamnya dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan/atau 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan.

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara asing yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesia, yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan/atau 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Cetak atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan langsung; atau
 - b. pengiriman
- (2) Dalam pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGELOLAAN HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengelolaan terhadap Koleksi Serah Simpan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan Koleksi Serah Simpan.

Pasal 17

Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Koleksi Serah Simpan.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Nasional secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan Koleksi Serah Simpan.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menerima Karya Cetak dan Karya Rekam melalui penyerahan langsung atau pengiriman.
- (2) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan tanda bukti penerimaan kepada penerbit yang telah menyerahkan Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam yang telah menyerahkan Karya Rekam.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 20

Perpustakaan Nasional dapat melakukan pengadaan untuk menghimpun Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap:

- a. hasil karya Warga Negara Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri.
- b. hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri.
- c. Karya Cetak dan Karya Rekam yang dianggap penting untuk melengkapi koleksi serah simpan.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 21

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pencatatan terhadap Koleksi Serah Simpan yang telah diterima.

Pasal 22

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk inventarisasi Koleksi Serah Simpan sebagai koleksi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

Bagian Kelima Pengolahan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengolahan terhadap Koleksi Serah Simpan dengan cara pengorganisasian.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengkatalogan.

Pasal 24

Hasil dari pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai dasar penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia dan Bibliografi Daerah.

Bagian Keenam Penyimpanan

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Koleksi Serah Simpan yang telah diolah dilaksanakan berdasarkan pengelompokan yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan Koleksi Serah Simpan.

Pasal 26

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.

Bagian Ketujuh Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mendayagunakan seluruh Koleksi Serah Simpan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelestarian kebudayaan nasional.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan layanan tertutup.

Pasal 28

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mengupayakan aksesibilitas pendayagunaan Koleksi Serah Simpan untuk penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelestarian

Pasal 29

- (1) Pelestarian merupakan upaya melindungi Koleksi Serah Simpan yang meliputi pelestarian fisik dan isi.
- (2) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya preventif dan kuratif.
- (3) Pelestarian isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alih media.

Pasal 30

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan tindakan pengendalian kondisi lingkungan Koleksi Serah Simpan.
- (2) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan tindakan perbaikan terhadap keutuhan fisik Koleksi Serah Simpan.

Pasal 31

- (1) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan jika upaya preventif dan kuratif tidak dapat menjaga keutuhan fisik dan isi koleksi Koleksi Serah Simpan.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalihkan ke dalam bentuk dan/atau media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kesembilan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Koleksi Serah Simpan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan dengan cara meminta daftar judul Karya Cetak kepada penerbit atau daftar judul Karya Rekam kepada Produsen Karya Rekam.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pengawas Bibliografi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Selain melakukan pengawasan bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional juga melakukan pengawasan bibliografi untuk Karya Cetak dan Karya Rekam tentang Indonesia di luar negeri.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi serah Simpan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara:

- a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan;
 - b. menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi untuk menjadi koleksi.
 - c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.
 - d. menjaga dan memelihara Koleksi Serah Simpan; dan
 - e. menyelamatkan Koleksi Serah Simpan dari ancaman bahaya yang disebabkan dari bencana alam dan perbuatan manusia.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya koleksi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

Pasal 40

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Petugas dan/atau pejabat Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, pelestarian budaya bangsa, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap Penerbit, Produsen Karya Rekam, dan Warga Negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam, mengenai Indonesia yang dihasilkan oleh warga Negara asing wajib diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, tanggap, dan akuntabilitas.

Perkembangan teknologi informasi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah mencerminkan era digital dalam kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi bila disesuaikan dengan kondisi tersebut sehingga pengaturannya perlu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, salah satunya pengaturan mengenai kewajiban Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi untuk melakukan alih media terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam secara nasional.

Kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia, serta mewujudkan koleksi nasional yang lengkap. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran dari masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dimulai dari Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Penghargaan, Larangan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, harus dilakukan secara terbuka, adil, dan memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi Penerbit maupun Produsen Karya Rekam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, harus memberikan jaminan keamanan Karya Cetak dan Karya Rekam dari kemungkinan penyalahgunaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam harus dapat menjamin terselamatkannya Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya, baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “antisipasi” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi, informasi, budaya, dan ketatanegaraan serta pentingnya Karya Cetak dan Karya Rekam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “tanggap” adalah bahwa pengelola Karya Cetak dan Karya Rekam harus tanggap atas permasalahan Karya Cetak dan Karya Rekam, maupun masalah lain yang terkait, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya Karya Cetak dan Karya Rekam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyerahan setiap Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah tidak meliputi penyerahan hak ciptanya. Dengan demikian, penyerahan Karya Cetak ini hanya untuk disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan tujuan Undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlaku ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Ayat (2)

Yang dimaksud “edisi revisi” adalah perubahan bentuk fisik maupun isi buku.

Ayat (3)

Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nomor serial terbit seperti *International Standard Book Number (ISBN)* untuk buku *International Serial Standard Number (ISSN)* untuk jurnal dan *International Serial Standard Number (e-ISSN)* untuk jurnal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kali diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengenai Indonesia” adalah hal ihwal yang terkait dengan sejarah atau kebudayaan Indonesia, termasuk penelitian yang dilakukan di Indonesia yang hasilnya dipublikasikan di luar negeri.

Ayat (2)

Jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak dipublikasikan, yaitu sejak saat pertama kali

diluncurkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidak diumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan pihak lain” antara lain dengan penyedia jasa pengiriman terkait penyerahan karya cetak dan karya rekam dari penerbit kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk kerja sama antara lain melalui pembuatan pembuatan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Kementerian Luar Negeri atau perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dianggap penting” adalah karya cetak dan karya rekam tentang Indonesia (*Indonesiana*).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendayagunaan dilakukan dengan cara dipinjamkan untuk dibaca dan dipelajari di tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “layanan tertutup” adalah pemanfaatan koleksi serah simpan oleh pemustaka dengan cara dan di tempat yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

Pasal 28

Bentuk pendayagunaan untuk masyarakat penyandang disabilitas antara lain penyediaan buku braile.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian kondisi lingkungan” antara lain: pengaturan temperatur, kelembaban, pencahayaan, dan faktor biota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbaikan terhadap keutuhan fisik” antara lain: penjilidan, laminasi, dan enkapsulasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dana lain yang sah dan tidak mengikat antara lain dana tanggung jawab sosial perusahaan, sumbangan, dan hibah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...